



**PUTUSAN**

**Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri pada Polresta Kediri, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. ABRAM YUDHASMARA PRAMUDHITO, S.H dan 2. RIZKI BAGUS ALVIANTO, S.H**, Advokat, alamat kantor di Jalan Joyoboyo Gang Cendana 2 No. 41 A Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi**.

**MELAWAN :**

**Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PPPK) pada SDN Purwodadi 1 Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri**, sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

Dan telah memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Kediri dibawah Register Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal tanggal 18 Juli 2023, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri No 169/06/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon dan namun Terkadang dirumah Pemohon ;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXX, Laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun demikian sekiranya bulan mei 2018 rumah tangganya mulai sering terjadi percek-cokan / pertengkaran yang berawal dari ketika Pemohon memberikan sebuah kado kepada ayahnya yang mana kado tersebut adalah hasil pemberian Termohon serta kurang terbukanya soal finansial/keuangan kepada Pemohon yang mana di dalam rumah tangga seharusnya saling jujur satu sama lain;
5. Bahwa adapun faktor lain penyebabnya adalah dimana Termohon tidak bisa menerima orang tua Pemohon sebagai mertuanya sendiri dan tidak bisa menghormatinya layaknya orang tua kandung sendiri, serta pula di ketahui oleh Pemohon sendiri bahwa Termohon telah menggadaikan Perhiasan milik alm ibu Pemohon dan ketika ditanya tidak bisa memberi alasan yang jelas untuk apa menggadaikan perhiasan tersebut,serta puncak pertengkaran tersebut terjadi desember 2018, serta di bulan Februari 2019 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/rumah sampai saat ini dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai saat ini. serta pula Pemohon tidak melalaikan kewajibannya tetap memberikan nafkah Termohon maupun kedua anaknya;
6. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut keluarga kedua belah pihak sudah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon dan Termohon dengan

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar diantara mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan dan merukunkan kembali tersebut sia-sia saja karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi .

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dan disatukan lagi serta demi kebaikan masing-masing pihak dan oleh karena alasan Permohonan Talak / Gugatan Cerai Talak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam*, maka dengan berat hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan memberikan Ijin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di muka persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan Permohonan Pemohon diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon { Xxxx (ALM)} untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon { Xxxx } dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR**

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan Mediator bernama MIFTAKHUL HUDA, S.El.,M.Sy, Mediator bersertifikat, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023, dan sesuai laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 yang sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Termohon menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dengan alasan kami memiliki 5 anak dimana Allah telah mengambil 3 dari anak kami dan masih ada 2 anak yg masih membutuhkan kedua orangtuanya untuk menemani ,membimbing dan menjadikan anak-anak sukses tidak hanya dalam hal materi tetapi juga kesehatan mental, keimanan yang nantinya anak-anak bisa menjadi pribadi yang mandiri yg membanggakan orangtuanya
2. Jika memang di kemudian hari terjadi putusan Pengabulan Talak Cerai dari Pemohon, dalam hal hak atas Termohon tidak meminta apapun baik nafkah dalam masa idah, hak mut'ah . untuk hak anak- anak saya kembalikan kepada pemohon dimana tanpa harus disampaikan anak ttp menjadi kewajiban Pemohon. Berapapun besarnya kami sudah ikhlas dari awal.
3. Kami , Pemohon hanya memohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk bersedia memberikan hak asuh yang tetap kepada Termohon dengan alasan selama 2019-2024 sejak Pemohon menyuruh kami ( Termohon dan anak-anak) keluar rumah untuk pulang kerumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah mengajak untuk pulang kembali kerumah dan hanya sesekali bertemu dan terakhir 7 bulan yang lalu itupun beberapa jam. Selama anak-anak sakit, anak-anak mencari sekolah Pemohon tidak

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendampingi. Tetapi anak-anak tetap menjadi pribadi yang sehat, pintar, beriman insyaAllah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim.

Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim , selain uraian jawaban diatas . Kami selaku Termohon menyampaikan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh Pemohon. Adapun jawaban tersebut antara lain :

1. Adapun perkara kado yang disampaikan Pemohon benar kami memberikan kado kepada Bapak dari Pemohon tetapi tidak ada niat jahat saat memberikan kado tersebut karena saat 2018 kami memberikan kado pernikahan kami sudah berlangsung 11 tahun jika memang saya punya rasa tidak suka kepada Bapak pemohon selama 11 tahun hubungan saya baik-baik saja dan saya hampir setiap minggu mengajak anak2 dan Pemohon untuk mengunjungi atau menjenguk bahwa 1 bulan sebelum Beliau meninggal yaitu Bulan Oktober 2022.

2. Untuk perhiasan yang saya gadaikan disini perlu diperhatikan kalau memang saya hanya menggadaikan berarti tidak ada unsur menjual atau menghilangkan karena memang pada saat itu posisi saya keguguran anak ke 5. Dan perhiasan yang saya gadaikan tdk hy milik orangtua beliau tapi juga orangtua saya. Adapun perhiasan yang belum saya kembalikan 1 cincin dan sepasang anting, di tahun 2019 saya sdh berusaha mengganti tapi beliau tidak berkenan dan perhiasan orangtua kami juga tidak kembali.

3. Sejak 2019 pemohon meminta kami (saya dan anak-anak) untuk pindah ke rumah orangtua saya, tapi meskipun kami berbeda tempat tinggal kami tetap mencintai dan meg hormati Pemohon dan siap menerima apapun kekrangan dan berapapun yang diberikan oleh pemohon.

Kami memiliki 5 anak , 1 anak laki-laki usia 15 tahun duduk di bangku SMA, 1 anak perempuan usia 13 tahun duduk di bangku SMP, 1 anak meninggal saat usia kandungan 8 bulan tahun 2014, 1 anak juga meninggal saat usia 4 bulan tahun 2016, 1 anak juga mengalami keguguran saat usia 3 bulan pada tahun 2017..Jika memang saya pribadi yang kurang baik bagi

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat Bapak Majelis Hakim bias melihat anak2 saya tumbuh kembang menjadi anak dengan pribadi yang insyaAllah membanggakan kami mereka tetap sehat kuat bahagia pintar apapun keadaan orangtuanya karena saya berusaha selalu menanamkan kebaikan untuk mereka.

4. Dalam proses pengajuan Talak oleh Penggugat karena Beliau adalah seorang polisi, diwajibkan memiliki Surat Ijin dari atasan sebelum berkas masuk ke pengadilan agama mohon dibenarkan jika kami salah dan apakah Pemohon sudah mengantongi Surat Ijin tersebut mohon untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

5. Selama bulan Januari 2019-Januari 2024 kami (saya dan anak2) hidup mandiri karena beliau menyuruh kami keluar rumah, selama 2019-2022 beliau tidak memberikan nafkah secara rutin dan tidak pernah mendatangi kami..hingga pada pertengahan tahun 2022 kami melaporkan ke instansi Kepolisian dengan tujuan agar permasalahan di rumah tangga kami dapat di selesaikan. Meskipun kami terpisah rumah, saya masih melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri, saya menjaga kehormatan saya, saya merawat dan membesarkan anak-anak dengan baik, saya memberikan Pendidikan dan ilmu agama yang terbaik buat anak-anak saya.

6. Jika permasalahan pernikahan kami terjadi pada tahun 2018 yang artinya kami sdh melewati 11 tahun pernikahan, selama 11 tahun kami adalah keluarga bahagia..jika Allah menitipkan sebuah ujian pada kami seharusnya kami harus tetap kuat dan utuh..selalu ada Ridha untuk hamba Nya yg sabra dan kuat, insyaAllah kami mengambil sikap seperti ini Bapak Majelis Hakim..

7. Pada saat mediasi kedua di Polres Kota Kediri yang dipimpin oleh Bapak Wakapolres Kediri menyampaikan bahwa alasan yang disampaikan Pemohon (suami) untuk bercerai tidak kuat dan merupakan permasalahan yang setiap rumah tangga alami. Akhirnya beliau mengatakan Talak 3 agar Beliau bisa menceraikan saya. Mohon maaf jika saya keliru Bapak Majelis Hakim, saya meyakini agama saya dimana kata talak 3 yg disampaikan

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami bias diartikan dengan seorang istri sdh menjadi haram bagi suaminya. Jika memang demikian dimana letak keadilan istri, apakah jika suami merasa istrinya sudah tidak sempurna atau menemukan wanita lain bias semudah itu mengatakan Talak 3, dan apakah permohonan Talak bisa dikatakan resmi jika itu ada pengakuan secara resmi di Pengadilan Agama.. mohon petunjuk dari Bapak Majelis Hakim, maaf jika yang saya sampaikan salah.

8. Pernikahan buat kami adalah ibadah paling lama dan Allah menitipkan ujian di setiap perjalanannya. Kami (saya dan anak2) masih mencintai dan membutuhkan sosok Beliau. Anak-anak saya membutuhkan perlindungan, sosok teladan, sosok yang mendampingi untuk sama-sama menunggu RidhaNya. Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar berkenan untuk tidak mengabulkan gugatan dari Pemohon.

Bahwa selain jawaban tertulis di atas, Termohon juga mengajukan jawaban lisan berupa rekonsensi, yakni tuntutan terhadap nakah kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selain nafkah anak tersebut, Termohon menyatakan tidak menuntut hak-hak Termohon yang lain;

Bahwa terhadap jawaban dan gugat rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada Permohonannya semula yaitu berketetapan bulat / teguh untuk bercerai dengan Termohon mengingat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan / keharmonisan lagi dan menolak seluruh dalil Jawaban Termohon ;
2. Bahwa Pemohon akan menanggapi seluruh dalil Jawaban Termohon

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil sanggahan atau Replik sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan sejak tahun 2007 dan memiliki 2 org anak. Selama berumah tangga mulai tahun 2007 sampai 2018 pemohon telah berusaha menjaga dan membina rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran terus menerus demi tumbuh kembang 2 anak permohonan dan termohon. Akan tetapi termohon berfikir negatif ,peran suami sebagai suami selalu kurang, tuntutan rumah tangga diluar kemampuan gaji Pemohon dan cemburu yg berlebihan dengan pekerjaan pemohon dan setiap pertengkaran menggunakan anak anak sebagai alat pelampiasan emosi dibawa keluar dari rumah malam hari dan di ancam akan diajak bunuh diri bersama sama termohon.
- 2) Sebagai ayah dari 2 anak, pemohon dengan dikabulkannya gugatan cerai talak ini, akan tetap menjadi ayah yang menjaga, mendidik serta menafkahi 2 anak sesuai kemampuan pemohon dari gaji sebagai anggota polri sebesar RP 5.100.000,- dengan potongan bank bri sebesar Rp.3,900,000,- per bulan sampai dengan tahun 2033 yang mana angsuran tersebut karena pemohon memiliki hutang di bri sebesar Rp. 450.000.000,- dimana hutang tersebut di ambil untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon anak-anak serta orang tua termohon. Dimana sejak awal menikah atm gaji telah pemohon berikan kepada termohon sebagai bentuk tanggung jawab pemohon sebagai kepala keluarga.
- 3) Bahwa tidak benar pemohon tidak pernah tidak menjemput anak-anak atau menjenguknya, Pemohon sebagai ayah kandung tetap berusaha membangun komunikasi yang baik buat anak anak hingga sampai saat ini.
- 4) Bahwa termohon tidak menghargai almarhum bapak pemohon pada saat menyerahkan sertifikat rumah milik alm bapak pemohon kepada orang tua termohon (tanpa seijin alm bapak pemohon) dengan tujuan untuk digadaikan di koperasi, dan pihak koperasi mendatangi orang tua pemohon untuk minta tanda tangan kepada alm bapak

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemohon. Selain itu Termohon kedatangan membuat status bbm yang bertuliskan “ LEK GAK PENGEN DUWE PUTU GAK USAH DADI WONG TUWEK”.

5) Bahwa Termohon juga tidak pernah mengijinkan pemohon membagi sedikit gaji dan hutang hasil mengadaikan sertifikat rumah alm bapak pemohon. Dan semasa hidupnya alm bapak pemohon mencukupi kebutuhan sehari hari dari gaji pensiun alm ibu pemohon sebesar Rp.1,200.000,- serta menjual jamu. Dimana Alm Bapak pemohon memiliki hutang di btn sebesar Rp. 22.000.000,- serta hutang di Koperasi gadai BPKB motor sejumlah Rp.3.500.000. (pemohon mengetahui hal tersebut beberapa hari setelah bapak pemohon meminggal dunia). Dan apabila pemohon memberikan barang atau uang tanpa seijin ataupun seijin termohon, termohon akan marah.

6) Bahwa sebelumnya Pemohon percaya kepada termohon untuk menjaga dan merawat perhiasan almarhum ibu pemohon, namun termohon tidak bisa diamanati untuk menjaga perhiasan almarhum ibu pemohon dengan mengadaikan perhiasan almarhum ibu pemohon dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon dan alm bapak pemohon. Pada saat itu orang tua termohon juga ikut campur menggadaikan perhiasan almarhum ibu pemohon sejak pertengahan tahun 2017 (surat gadai atas nama P. SUTARJI) dan pemohon mengetahui hal tersebut akhir tahun 2018 (lebih dari 1 tahun) Karena tidak ada itikad baik dari termohon dan orang tuanya untuk menebus serta tidak ada konfirmasi pembayaran ataupun perpanjangan perhiasan yang telah digadai, maka perhiasan tersebut rencana akan di lelang / dijual untuk menutup pinjaman termohon ataupun orang tua termohon. Bahkan ada bbrp perhiasan milik alm ibu pemohon yang diduga sudah dilelang pihak toko karena terlalu lama tidak dibungai lebih dari 1 tahun, Beberapa perhiasan alm ibu pemohon yg digadaikan

- 1 (satu) buah kalung emas dengan kadar emas sekira 22 s/d 23 karat ;
- 2 (dua) buah liontin emas dengan kadar emas sekira 22 s/d 23



karat ;

- 2 (dua) buah cincin emas Dengan kadar emas sekira 22 s/d 23

karat ;

- 1 (satu) buah anting emas Dengan kadar emas 22 s/d 23 karat ;

7) Bahwa menunjuk Jawaban pemohon pada tahun 2019 akan tetapi yang benar yaitu bulan Januari 2020 setelah pemohon dan almarhum bapak pemohon mengetahui gadai perhiasan tersebut, termohon baru memiliki niatan mengganti 1 cincin yg nilai nya tidak sebanding nilainya perhiasan almarhum ibu pemohon, Dan termohon hanya berusaha mengganti 1 buah cincin dan 2 dua (dua) buah anting dengan berat sekitar 2 gram, atas hal tersebut pemohon tidak mau menerimanya dan mengembalikan cincin serta anting tersebut lagi, karena pemohon hanya ingin mendapatkan kembali cincin serta anting warisan almarhum ibunya, kemudian Alasan termohon pada saat diklarifikasi oleh pemohon beserta keluarga besarnya masalah gadai perhiasan tanpa ijin tidak pernah menjawab dengan jujur, termohon hanya dengan beralasan untuk biaya persalinan di RS Bhayangkara Kediri, dan perlu diketahui untuk semua biaya perawatan rawat jalan ataupun inap untuk anggota POLRI beserta keluarganya ditanggung oleh Negara. Bahwa alasan tersebut tidak lah masuk akal dan nilai gadai tersebut lebih dari 10.000.000,- selanjutnya Pemohon selalu tidak pernah terbuka dalam rumah tangga dan pertengkarannya yang muncul dalam rumah tangga karena masalah ekonomi tersebut.

8) Bahwa pada tahun 2018 pemohon mendiskusikan talak yang sudah di ucapkan atas masalah rumah tangga dengan alm bapak pemohon. Dan pada bulan Januari 2019 alm Bapak pemohon meminta kepada termohon untuk keluar dari rumah bapak termohon dikarenakan bapak pemohon merasa kecewa tidak dihargai dan harta kluarga yang di titipkan kepada termohon tidak dijaga baik digunakan untuk kepentingan termohon dan orang tuanya tanpa seijin bapak pemohon.

9) Bahwa Alm Bapak pemohon merasa kecewa dengan sikap

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



termohon dan orang tuanya, yang selama pernikahan alm bapak pemohon tidak di hargai dan dihormati. Dan pada tahun 2019 pihak keluarga besar pemohon (saudara-saudara dari alm ibu) meminta termohon dan orang tuanya untuk membahas masalah rumah tangga (mediasi), akan tetapi bapak termohon tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam mediasi tersebut Pihak keluarga besar pemohon meminta termohon untuk menjelaskan msalah harta orang tua pemohon yang sudah digadaikan beserta orang tuanya dan kemana saja penggunaan uang hasil gadai rumah dan perhiasan orang tua pemohon. Pada saat itu termohon dan ibunya tidak menjawab serta hanya menjanjikan akan membantu membayarkan hutang yang telah orang tua termohon pakai dan sampai sekarang hanyalah janji tidak ada niat baik dari org tua termohon bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut hingga bapak pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 November 2021 di RSUD Pelem Pare.

**10)** Bahwa pemohon awalnya sudah pernah mengajukan ijin rekomendasi cerai pada tahun 2019 kepada instansi /atasan, dan selanjutnya pada tanggal 22 November 2022. Akan tetapi ijin tersebut sampai sekarang belum turun atau blm ditindak lanjuti, dan pemohon sudah menjalani 2x mediasi masalah rumah tangga oleh kesatuan pemohon atas laporan termohon di Propam Polres Kediri Kota. Pemohon di instansi atau kesatuannya sudah beberapa kali meminta petunjuk masalah rumah tangga. Termohon mengirim pesan WA terhadap pemohon agar segera di urus cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan berusaha mendukung agar bisa segera cerai dengan tujuan bisa sama-sama melanjutkan kehidupan yang baik demi anak- anak (bukti screenshot WA terlampir) dan termohon juga sudah mendatangi instansi pemohon dan siap membantu kelancaran sidang cerai di Pengadilan, Dengan mempertimbangan kondisi tersebut pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan belum mendapat ijin atasan dan sudah membuat Surat Pernyataan serta siap menerima resiko atas pengajuan



gugatan cerai tersebut.

**11)** Bahwa Pada bulan Oktober 2018 dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yg terjadi terus menerus dan tidak bisa di harapkan untuk damai dan rukun kembali pemohon menjatuhkan talak dan mendatangi bapak termohon untuk mengembalikan anaknya atau termohon kepada org tuanya karena sudah tidak bisa dan sanggup mendidik dan mengarahkan rumah tangga untuk bisa hidup rukun kembali.

**12)** Bahwa untuk nafkah pemohon memberikan sesuai kemampuan dari sisa gaji setelah di potong hutang bank sebesar Rp 450.000.000,- dengan jangka waktu selama 13 (tiga belas tahun) dengan jumlah angsuran Rp.3.900.000,- / bulan . Dan pemohon tetap bertanggung jawab untuk anak-anak.

**13)** Bahwa Pemohon menyanggah terhadap dalil Termohon yang menyebutkan bahwa apabila dalam berumah tangga 2007 sampai dengan tahun 2018 dalam kondisi bahagia/ baik-baik saja. Rumah tangga selama 11 tahun tidak lepas dari pertengkaran ekonomi harus gali lobang tutup lobang angsuran, kecemburuan berlebihan, tuntutan pola rumah tangga lebih menonjol sebagai istri anggota POLRI (pola hedonis), tidak terbukaan termohon terhadap penghasilan suami serta harta amanat orang tua pemohon memicu pertengkaran yang sering terjadi terus menerus. Bahwa **Tahun 2006** sebelum menikah termohon dan orang tuanya mengiming-imingi serta meminta pemohon memberikan modal usaha dari gadai SK di bri untuk usaha sebesar Rp 35.000.000 dengan janji angsuran dibantu sebagian oleh orang tua termohon, atas hal tersebut pemohon percaya dan setelah pencairan pinjaman, kemudian pemohon memberikan uang tersebut kepada termohon, namun 2 (dua) bulan kemudian orang tua termohon menginformasikan bahwa usaha tersebut gagal dan uang modal Rp 35.000.000 tersebut tidak bisa kembali. Dan **Tahun 2007** menikah dan pemohon menyerahkan seluruh gaji kepada termohon sebagai istri supaya mengatur keuangan rmh tangga sebaik mungkin. Kemudian **Tahun 2010** setelah menikah pemohon memiliki akun Facebook,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon marah besar karena memiliki akun Facebook tidak mendapatkan ijin termohon, dan akhirnya termohon melaporkan pemohon kepada atasan pemohon atas kepemilikan akun Facebook tersebut, termohon menuduh dan mencurigai akun Facebook tersebut digunakan untuk berbuat negatif (selingkuh) . Selama menikah pemohon selalu berusaha menjaga rumah tangga dengan baik, akan tetapi setiap permintaan dari termohon tidak dikabulkan, akan dijadikan alasan munculnya masalah dan akhirnya pertengkaran rumah tangga sering terjadi. Dan termohon meminta mengambil alih akun Facebook atas nama pemohon untuk termohon bebas eksis bermedia sosial. Selanjutnya **Tahun 2013** karena sudah memiliki banyak tanggungan hutang di BRI dan hutang orang tua pemohon di KSP CITRA ABADI kilisuci, pemohon membantu termohon dengan meminta kepada bapak pemohon untuk menghibahkan rumah orang tua beserta sertifikatnya kepada pemohon agar bisa mengajukan pinjaman di bank jatim sebesar Rp.350.000.000,- yang mana pada saat itu dijanjikan angsuran bank akan dibantu oleh orang tua termohon karena mereka ikut menggunakan uang gadai tersebut, termohon mengatakan bahwa org tuanya hanya meminjam Rp. 50.000.000,- akan tetapi 6 bulan setelah pencairan uang hasil dari bank Jatim telah habis dan Termohon tidak terbuka dipakai untuk apa saja. Selang 6 bulan berikutnya setelah pencairan hutang bank jatim tersebut, termohon kesulitan melakukan angsuran bank sebesar 4.900.000,- dan mengalami tunggakan 2 bln tiap bulan ada petugas bank jatim yang datang untuk menagih angsuran tsb. Pada **Tahun 2014** termohon dan orang tuanya mengajak diskusi pemohon untuk mencari uang Rp. 125.000.000,- untuk proses pengajuan PNS termohon. Dan termohon beserta org tuanya juga meminta pemohon membelikan mobil avanza baru yang angsurannya nanti akan dibantu orang tua termohon, akan tetapi baik angsuran bank jatim dan angsuran avanza tidak ada niat baik org tua termohon dan termohon untuk membantu membayarkan cicilan bank jatim dan leasing tsb sehingga pemohon menyerahkan mobil tersebut

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dititipkan di Rentcar teman Pemohon agar bisa membayar angsuran leasing mobil. Pemohon dan termohon selain masalah ekonomi banyaknya angsuran yang tidak bisa di tutup dari gaji polri sedangkan termohon pada saat itu masih menjadi pegawai honorer dengan gaji Rp.350.000,- / bulan , akhirnya gali lubang tutup lubang untuk pembayaran angsuran tersebut. pada **Tahun 2015** pemohon mendapati termohon memiliki hubungan lebih dari sekedar teman dengan teman SMA atas nama Sdr. AGUNG MUDO (sesama anggota polri) melalui pesan BBM. Yang isinya kekecewaan termohon kepada Sdr. AGUNG MUDO karena mengakhiri chat jam 2 malam dikarenakan istri Sdr. AGUNG MUDO tersebut terbangun dari tidurnya. Dan beberapa pesan yang lebih dari sekedar teman. Atas hal tersebut pemohon mengklarifikasi ada hubungan apa, dan termohon memberi jawaban bahwa merasa lebih nyaman berhubungan dengan Sdr. AGUNG MUDO, hingga terjadi pertengkaran dan termohon mengatakan akan mengajukan perceraian, serta termohon mengatakan sudah menemui dan memberitahukan hal tersebut kepada alm Bapak pemohon untuk bercerai di Pengadilan dan membawa anak-anak keluar dari rumah. Selanjutnya Pada Akhir **tahun 2017** pada saat itu pemohon memberi uang kepada termohon meminta tolong dibelikan sandal, dan awal bulan Mei 2018 pemohon mengatakan kepada termohon jika sandal tersebut diberikan kepada alm bapak termohon, dan mengatakan kepada termohon jika ulang tahun nanti tidak usah membelikan apapun, karena sudah tidak punya uang, namun termohon masih tetap membelikan tas dgn tujuan diupload di medsos, selanjutnya oleh pemohon tas tersebut diberikan kepada anak Fabhian, akan tetapi termohon marah dengan alasan tidak boleh memberikan sandal kepada bapak pemohon serta tidak menghargai pemberian tas, hari itu juga sekira pukul 23.00 wib termohon membakar tas milik pemohon didalam rumah. Awal Bulan **Juni 2018** pemohon mendapatkan THR beserta uang warisan dari nenek pemohon sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- diserahkan kepada termohon,

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan renovasi garasi dengan anggaran maks Rp. 17.000.000,- , dan pembangunan tsb dilakukan oleh termohon beserta bapaknya, namun pada saat pembangunan selesai tidak bisa membayar jasa las dan termohon masih meminjam uang kepada sepupu pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,-, kemudian dengan adanya kejadian tersebut pemohon meminta klarifikasi kepada termohon dan orang tuanya, namun tidak ada yang bersedia menjawab (saling lempar tanggung jawab). Bulan **Juli 2018** karena tidak sanggup melakukan angsuran Rp. 4.900.000,- pemohon sudah menunggak selama 2 bulan, memindahkan kredit dari bank JATIM pindah ke bank BRI dengan menaikkan hutang kredit sebesar Rp 450.000.000, akhirnya pemohon mendapatkan pinjaman sejumlah Rp. 110.000.000,-, uang tersebut dipergunakan pemohon untuk membayar hutang di BRI sejumlah Rp. 85.000.000,- dan sisanya diberikan kepada bapak pemohon, pemohon berupaya membalas Budi baktinya kepada bapaknya karena selama menikah tidak pernah memperhatikan kehidupan bapaknya dan uang tersebut merupakan hasil gadai rumah bapaknya. Namun termohon masih tetap mempertanyakan uang tersebut seakan akan pemohon tidak boleh dekat dengan bapaknya. Namun orang tua termohon tetap tidak membantu pembayaran angsuran sama sekali. Dan termohon masih tetap mempertanyakan kemana saja uang tersebut seakan-akan pemohon tidak boleh memperhatikan kehidupan orang tuanya atau dekat lagi dengan bapaknya. Pada **Agustus 2018** pemohon mendapatkan tugas di Jember (dilengkapi dengan surat tugas) selama 2 hari, pada saat pulang kerumah pemohon melihat termohon sedang tidur bersama anak dan kedua orang tuanya, selanjutnya pemohon langsung tidur di kamar lain, namun sekira pukul 02.00 WIB tiba-tiba pintu kamar ditutup, pemohon langsung bangun (masih pura-pura tidur) dan mengetahui termohon berada di samping kamar tiba-tiba melempar 3 (tiga) buah pisau ke dalam kamar melalui jendela. Keesokan harinya pemohon piket selama 24 jam dan sekira pukul 20.00 wib, pemohon pulang untuk mandi dan balik ke kantor pukul

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 wib, namun setibanya di kantor pemohon mendapatkan pesan WA dari termohon mengatakan jika anak REVA mendadak sakit parah (muntah darah), atas hal tersebut pemohon langsung pulang namun mendapati anak REVA sedang bermain, dan keesokan harinya pada saat Pemohon pulang pagi dengan tujuan mengantar sekolah, kemudian meletakkan tas nya yang berisikan senpi dinas diatas lemari dan pada saat Pemohon akan berangkat mendapati senpinya tidak ada di dalam tas diambil oleh termohon;

**14)** Bahwa Ketidak mampuan pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan tuntutan hidup lebih dari kemampuan suami, contoh kecil ketika ada acara seperti arisan RT saja harus memiliki barang baru untuk menunjang termohon sebagai istri anggota polri dan belum untuk pertemuan lain. Dan beberapa kali pemohon mendapati rumahnya didatangi tetangga untuk menanyakan uang arisan RT kepada pemohon. Termohon selalu melakukan pengecekan WA di hp pemohon dan membuat status sesuai keinginan termohon, termohon beberapa kali mendapati HP pemohon terdapat nomor WA saksi/pelapor (berkaitan dengan penanganan perkara) selalu terjadi pertengkaran dan mengancam membawa anak-anak pergi dari rumah dan bunuh diri bersama.

**15)** Bahwa selama perkawinan 11 tahun pemohon memilih mengalah agar tidak timbul pertengkaran dan anak-anak tidak melihat orang tuanya bertengkar.

**16)** Bahwa Pemohon dan termohon telah dilakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali di 2 (dua) instansi yaitu di Kesatuan tempat pemohon bekerja (Polres Kediri Kota) sebanyak 2 kali dan di lingkungan dinas pendidikan termohon 2 (dua) kali dan dari hasil mediasi tersebut tidak menemukan kata mufakat atau rujuk.

**17)** Bahwa Pemohon dengan keadaan sadar dan niat mendasari pemohon menjatuhkan talak 1 2 3 kepada termohon secara lisan dan meneruskan ke Pengadilan, dikarenakan :

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon tidak menghargai dan tidak suka kepada org tua pemohon. (menggunakan harta org tua pemohon tanpa ijin dan tidak pernah ikut merawat org tua pemohon memberikan sedikit rejeki kepada alm bapak pemohon, sedangkan harta waris yang di titipkan di gunakan termohon berserta orang tuanya, pada saat setelah 2019 baru termohon dan orang tuanya menjajikan akan mengganti uang yg telah dipakai sampai dengan bapak pemohon meninggal, tidak ada niat serius termohon kepada bapak pemohon bertanggung jawab terhadap amanat orang tua).

b. Menuntut adanya kesempurnaan dalam rumah tangga. (pemohon menginginkan kehidupan rumah tangga terlihat harmonis di media sosial sedangkan pertengkaran masalah ekonomi dan rasa ketidakpercayaan termohon pada saat pemohon bekerja).

c. Termohon menganggap pemohon (peran suami) selalu kurang.

(Pemohon kurang bisa membahagiakan seperti tidak keluar untuk jalan-jalan bersama keluarga memicu pertengkaran dianggap tidak sayang keluarga sedang kan untuk jalan pemohon tidak melebihi uang lebih ).

d. Tidak taat kepada suami  
(menginginkan hidup lebih dari kecukupan bahagia di lingkungan dan media sosial, dan dinasehati akan marah untuk tidak mengumbar pola hedon/ gaya hidup mewah sedangkan pemohon kesulitan angsuran bank dan leasing koperasi).

e. Mengungkit kebaikan yg dilakukan termohon.  
(org tua termohon pernah merawat anak dan selalu diungkit untuk berterimakasih dan termohon telah memberikan anak pemohon sebagai pengorbanan melahirkan anak harus lebih menuruti apa permintaan termohon).

f. Cemburu yang berlebihan.

(tidak ada dukungan dan support dari termohon kepada pemohon dalam bekerja, pemohon dinas 2 (dua) hari luar kota pulang di

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lempar 3 (tiga) buah pisau dikarenakan cemburu, Termohon mengambil menyembunyikan senpi dinas pemohon yang sebelumnya berada di dalam tas termohon, pada saat pemohon dinas malam pemohon sering mendapat pesan WA dari termohon diminta pulang krn anaknya sakit muntah darah, setelah pulang ternyata keadaan anak baik-baik saja di konfirmasi termohon hanya ingin melakukan test apakah pemohon berada di kantor atau tidak sehingga mengganggu pekerjaan pemohon, membakar barang ditengah malam apabila terjadi pertengkaran pemohon selama ini mengalah agar anak anak tidak di ajak pergi dimalam hari atau di ancam akan di ajak bunuh diri bersama ).

g. Tidak bisa menjaga harta suami dan keluarga suami (gadai perhiasan orang tua pemohon, gadai SK pemohon, sertifikat rmh orang tua pemohon, akan tetapi tidak ada keterbukaan dari pihak termohon dan org tua menggunakan uang tersebut diluar kebutuhan rumah tangga pemohon, serta tidak ada upaya membantu membayar angsuran tersebut sama sekali).

Dikarenakan pertengkaran terus menerus dipicu dari masalah ekonomi tidak keterbukaan termohon mslh gaji dan hutang yang telah pemohon percayakan kepada termohon selama pernikahan dan termohon setiap dikonfirmasi tidak mau menjawab hanya diam dan berusaha mengalihkan memutar balikkan masalah dengan kecemburuan termohon. Permasalahan rumah tangga yang terjadi terus menerus selama perkawinan dan tidak bisa pemohon benahi dan perbaiki untuk tercipta rumah tangga ya rukun menjadikan pertimbangan pemohon mendatangi bapak termohon untuk mengembalikan anaknya atau termohon secara baik baik karena ketidak sanggupaan pemohon mendidik termohon selama 11 tahun berumah tangga. Selain itu pemohon menanyakan keuangan pembangunan teras rmh bapak pemohon th 2018 yg baru dikerjakan beberapa bulan oleh bapak termohon dengan anggaran dana sebesar Rp. 30.000.000,- akan tetapi pemohon di tagih oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara pemohon bahwa termohon melakukan pinjaman Rp. 5.000.000,- dengan bunga 5 sd 10% kepada saudara pemohon dengan alasan untuk biaya teras.

**18)** Bahwa Berdasarkan pasal 33 UU RI no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu dengan yang lainnya" Akan tetapi dalam masa perkawinan tsb pemohon lebih banyak mendapatkan penganiayaan batin yg di duga dilakukan oleh termohon, kemudian Berdasarkan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan " Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya", " Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" dan diharapkan pemohon mengajukan perpisahan baik baik kepada termohon melalui Pengadilan Agama dengan harapan pemohon bisa bekerja lebih baik tanpa ada tekanan agar bisa melunasi angsuran bank BRI sampai dengan tahun 2033 serta menafkahi dan mendidik anak-anak tanpa ada tekanan.

3. Bahwa oleh karena Permohonan Talak Pemohon telah seturut dengan maksud dan tujuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepantasnya apabila Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon {Xxxx} untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon { Xxxx } di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya {  
**ex aequo et bono }**

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain jawab tertulis diatas, Pemohon menambahkan jawaban lisan terkait dengan gugat rekonsensi Termohon berupa hak nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, Pemohon tidak sanggup memenuhi sebab gaji yang diterima Pemohon saat ini sangat minim, namun demikian sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon kepada anak-anak, Pemohon sanggup memberikan naf kepada kedua anak Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Seperti yang disampaikan Penggugat ,insyallah ujian yang Allah berikan pada kami selama hamper 17 tahun kami berumah tangga. Jika beliau merasa keberatan atas kekurangan dan kesalahan saya maka pada agenda sidang hari ini saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Benar atau tidaknya biarlah menjadi rahasia rumah tangga kami, perlu kami sampaikan perjalanan rumah tangga yang sdh berjalan sampai 17 tahun ini dan diberikan 5 buah hati karena mmg ada rasa cinta satu sama lainnya. Jika pada tahun 2018 Qadarallah diberikan ujian saya ikhlas menjalani. Tidak ada keburukan dan kejelekan pada suami saya. Beliau adalah Bapak dan suami yang sll baik di mata kami ( istri dan anak-anak) hingga saat ini.
2. Jika memang di kemudian hari permohonan Penggugat terkabulkan , kami juga ikhlas. Saya hanya mohon kebesaran hati Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh tetap kepada saya seperti 6 tahun ini. Dan juga kami mohon kebesaran hati penggugat untuk berkenan mencabut gugatan ini sementara demi menghindari sanksi dari instansi masing-masing sampai surat ijin turun karena pertimbangan sanksi yang diberikan kepada kami berupa pemecatan. Sedangkan kami adalah tulangpunggung dan kepala keluarga dari anak-anak saya. Mohon kebijaksanaan dari penggugat.
3. Bilamana terjadi perpisahan kami mohon dengan sangat kepada penggugat untuk bisa memberikan waktu untuk bertemu dengan anak-anak

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang bukan materi yang kami minta tapi kerjasama nya untuk bertanggung jawab mengantarkan anak-anak hingga sukses baik dunia dan akhiratnya.

4. Tetap untuk hak apapun yg memang berhak kami terima dengan adanya putusan ini, kami tidak meminta. Semoga ini menjadi kan kemurahan hati penggugat dalam memberikan keputusan.

Bahwa selain duplik tertulis diatas, Termohon menambahkan replik lisan terkait dengan gugat rekonsensi Termohon berupa hak nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah yang disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut, Termohon menyatakan menerima apapun yang diberikan Pemohon ;

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Kemudian Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/06/V/2007 tanggal 2 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi permohonan ijin mengajukan permohonan cerai kepada Bapak Kapolres Kediri Kota tanggal 23 November 2022 , bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tentang tetap melanjutkan proses cerai dengan Termohon walaupun belum dapat Izin dari atasn pemohon yakni Bapak Kapolres kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Mukaromah binti Kusmadi, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kademangan RT.001 RW. 001 Desa Kayen Lor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, di bawah

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orang tua Termohon dan Terkadang di rumah Pemohon dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama XXXX, Laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun, keduanya ikut Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak pernah jujur dan terbuka masalah keuangan kepada Pemohon. Termohon juga pernah menggadaikan emas milik alm. Ibunya Pemohon; ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, yang hingga saat ini sudah berpisah selama 5 tahun ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai anggota Polri pada Polres Kota Kediri namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi ;

2. Edi Sasmito bin Subejo, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Tinalan II Barat RT. 003 RW. 006 No.12 B, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orang tua Termohon dan Terkadang di rumah Pemohon dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama bernama XXXX, Laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun, keduanya ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi disebabkan masalah hutang piutang tidak jelas buat apa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, yang hingga saat ini sudah berpisah selama 5 tahun ;
- Bahwa saksi pernah menengar dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



• Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon; Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban selanjutnya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Penggugat sebagai anggota Polri pada Polres Kota Kediri namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima, sedangkan Termohon tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, dan 2 (dua) orang saksi keluarga sekaligus sebagai bukti dalam rekonsensi sebagai berikut :

1. **Ilham Bagus Setiawan bin Soetardji**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ASN P3K, tempat tinggal di Dusun Jenggotan Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ASN P3K, tempat tinggal di Dusun Jenggotan Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orang tua Termohon dan Terkadang di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama orang anak bernama XXXX, Laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah 5 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai adik sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi meskipun Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 06 Maret 2024 yang pada intinya tetap pada permohonan dan jawaban rekonpensinya demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tersebut yang pada intinya tetap pada jawaban dan gugat Rekonpensinya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Kediri dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugat balik (Rekonpensi) kepada Pemohon, sehingga dalam pertimbangan hukum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi ;

## **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama MIFTAKHUL HUDA, S.El.,M.Sy akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **1. ABRAM YUDHASMARA PRAMUDHITO, S.H** dan **2. RIZKI BAGUS ALVIANTO, S.H**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah register Nomor : 1059/SK/2023 tanggal 18 Juli 2023, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa dengan titel Cerai Talak, artinya ketika surat kuasa khusus dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenal penerima kuasa masih berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan, Tanda Pengenal Advokat atas nama **1. ABRAM YUDHASMARA PRAMUDHITO, S.H** dan **2. RIZKI BAGUS ALVIANTO, S.H** masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan alasan karena Termohon tidak bisa menerima orang tua Pemohon sebagai mertuanya sendiri dan tidak bisa menghormatinya layaknya orang tua kandung sendiri, serta pula di ketahui oleh Pemohon sendiri bahwa Termohon telah menggadaikan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan milik alm ibu Pemohon dan ketika ditanya tidak bisa memberi alasan yang jelas untuk apa menggadaikan perhiasan tersebut, dan puncaknya sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan, hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikannya, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyatakan memang telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara Termohon dengan Pemohon namun membantah alasan pertengkarnya yang menyatakan bahwa benar Termohon dan Pemohon memberikan kado kepada ayah dari Pemohon tetapi tidak ada niat jahat saat memberikan kado tersebut karena saat 2018 Termohon dan Pemohon memberikan kado pernikahan kepada ayah Pemohon. Dan mengenai perhiasan emas yang digadaikan oleh Tergugat memang benar karena pada saat itu Termohon baru keguguran anak yang ke 5 (lima), namun perhiasan yang saya gadaikan tdk hy milik orangtua beliau tapi juga orangtua Termohon ;

Menimbang, bahwa terkait dengan maksud permohonan Pemohon Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon dan masih mengharap bisa rukun kembali dengan Pemohon, selengkapny sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat ;

Menimbang, bahwa dalam konpersi ini Termohon menyatakan akan mengajukan bukti konpersi sekaligus dengan bukti rekonsersi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Kediri menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta (bukti bertanda P.1) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permohonan ijin untuk melakukan perceraian yang diajukan kepada Kapolres Kediri Kota tanggal 23 November 2022 (bukti bertanda P.2) terbukti sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pemohon telah melakukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010. Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat pengajuan perceraian ini walaupun belum dapat izin dari atasan pemohon (bukti bertanda P.3) membuktikan bahwa Pemohon sudah bertekad bulat untuk melakukan perceraian dengan segala konsekwensinya sebagai seorang anggota Polri berkaitan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, bahkan sejak 4 tahun 5 bulan yang

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mukaromah binti Kusmadi (bibi Pemohon) dan Edi Sasmito bin Subejo (teman SMA Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi di antaranya karena masalah tidak adanya keterbukaan antara keduanya utamanya masalah Termohon yang telah menggadaikan perhiasan milik ibu Pemohon tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon sehingga terjadi kesalah pahaman sehingga permasalahan semakin rumit;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. jo

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.4 serta 1 (satu) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda T.1 s/d T.4, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninit Putri Wijayanti (bukti bertanda T.1) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya harus

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.2. dan T.3 berupa Akte Kelahiran atas nama Febian Rastra Himawan (laki-laki) dan Xxxx, membuktikan kedua anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.4. berupa Laporan Hasil Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Badan Penyelesaian Permasalahan Keluarga dan Anggota (BERITA) pada Polres Kediri Kota yang dilampiri bukti foto dokumentasi kegiatan mediasi, membuktikan bahwa polemik rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi oleh tim yang berkompeten pada Polres Kediri Kota, akan tetapi ternyata sampai perkara ini diputus antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang keluarga saksi bernama Ilham Bagus Setiawan bin Soetardji (adik kandung Termohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi namun apa yang menjadi penyebab saksi tidak mengetahui dan pihak keluarga sudah berusaha maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi sejak 4 tahun 5 bulan yang lalu, keluarga masing-masing pihak dan instansi terkait telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan saksi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara a quo hanya satu orang, maka menurut azas hukum Indonesia bukti yang demikian dikategorikan sebagai Unus testis nullus testis, satu saksi tidak dianggap sebagai saksi, sebagaimana telah diatur dalam pasal 300 HIR yang berbunyi: "Kesaksian yang terdiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang", oleh karenanya maka kesaksian tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun saksi dari Termohon Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keseluruhan saksi mengatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kabupaten Kediri pada tanggal tanggal 1 Mei 2007 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua)

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama XXXX, Laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak Mei 2018 yang lalu;

3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon adalah karena Termohon tidak bisa menerima orang tua Pemohon sebagai mertuanya sendiri dan tidak bisa menghormatinya layaknya orang tua kandung sendiri, serta pula di ketahui oleh Pemohon sendiri bahwa Termohon telah menggadaikan Perhiasan milik alm ibu Pemohon dan ketika ditanya tidak bisa memberi alasan yang jelas untuk apa menggadaikan perhiasan tersebut sedangkan menurut Termohon perhiasan yang digadaikan tersebut dipergunakan untuk keperluan pada saat Termohon keguguran anak yang kelima;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kediri telah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan, sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang, dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, dan instansi terkait akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya keterbukaan antara Pemohon dan Termohon utamanya ketika Termohon menggadaikan perhiasan ketika Termohon keguguran anak kelima sehingga tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi kesalah pahaman yang dampaknya permasalahan semakin rumit ;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai dengan perkara ini diputus telah berlangsung 5 tahun lamanya tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengkar yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المفليد مقد  
المصالح

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

فَلْيَـٰقِلْ

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018, ternyata sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pemohon telah mengajukan permohonan ijin secara tertulis untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang bertanggal 23 Nopember 2022 (vide bukti bertanda P.2), namun sampai perkara ini diputus, surat ijin dari atasan Pemohon belum juga turun ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018 di atas, Pemohon telah mengajukan surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertulis bertanggal 15 Januari 2024, yang intinya Pemohon tetap akan melanjutkan perceraianannya dengan Termohon meskipun tanpa ada ijin dari atasan, dan Pemohon menyatakan pula sanggup menanggung segala resiko/sanksi dari atasan sebagai konsekwensi dari adanya perceraian tanpa ijin ini, meskipun Majelis Hakim telah secara maksimal mensehati dan memberikan masukan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan atau perceraian adalah hak asasi setiap orang yang melekat secara personal, sedangkan surat ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sifatnya adalah administratif, oleh karenanya Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dengan segala konsekwensinya dan ternyata Pemohon tetap kokoh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan karena rumah tangganya sudah tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak , oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai seorang anggota Polri, maka apabila terjadi perceraian, nafkah istri setiap bulannya diambilkan 1/3 dari gaji Pemohon, berdsarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 berbunyi "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi, selanjutnya disingkat Tergugat sedangkan Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi, selanjutnya disingkat sebagai Penggugat ;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada materi Rekonpensi, Majelis telah mengupayakan perdamaian secara cukup, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (counter claim), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Rekonpensi (counter claim) tersebut patut dipertimbangkan untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa gugat balik atau gugat dalam Rekonpensi (counter claim) diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat. Pasal 132 (b) HIR. menjelaskan, gugatan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis (Vide Pasal 132 (b) HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat dalam gugatannya secara lisan memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXX, Laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pula menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena gaji Tergugat tidak mencukupi sebab sudah banyak potongan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat beralaskan hukum atau tidak dan apakah Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat balik (rekonpensi) atau tidak selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXX, laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, Perempuan umur 12 tahun, keduanya sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menyatakan sanggup memenuhi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena gaji Tergugat tidak mencukupi sebab sudah banyak potongan, dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara tuntutan dan kesanggupan, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo cukup menyandarkan kepada kesepakatan tersebut yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon ( Xxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon setiap bulan sampai Termohon menikah lagi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi dimana Pemohon bekerja;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXX, laki-laki umur 15 tahun dan XXXX, perempuan umur 12 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui dan kepada Penggugat sebagai orang tua yang mengasuh sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan untuk bulan pertama dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

## DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal tanggal 27 Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Haitami, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan Arudji, SH., MH. serta Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Trie Endah Dahlia, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Haitami, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arudji, SH., MH

Kamali, S.Ag

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, SH.,MH.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya	:	Rp.	30.000,-
Pendaftaran	:		
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.025.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.195.000,-</b>

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)